



**PERATURAN DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2020**

Tentang

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2020**



KEPALA DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

RANCANGAN PERATURAN DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 22 tahun

- 2015);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kab, Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/50/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
17. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/73/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
18. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/99/KEP/429.011/2019 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Kepala Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaligondo Kecamatan Genteng.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGONDO

Dan

KEPALA DESA KALIGONDO

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.480.214.500,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.255.999.900,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 921.299.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 175.885.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 45.136.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.398.320.700,-</u>
Surplus/Defisit	Rp 32.193.800,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.226.800,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 38.226.800,-
Silpa	Rp. 70.420.600,-

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Kaligondo
- c. Lampiran III: Program Sektoran dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 06 Februari 2020
KEPALA DESA KALIGONDO

ttd

NUR HADI

Diundangkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 06 Februari 2020
SEKRETARIS DESA KALIGONDO

ttd

RUDI SANTOSO
LEMBARAN DESA KALIGONDO TAHUN 2020 NOMOR 1

Lampiran II : Peraturan Desa Kaligondo
 Nomor : 1 Tahun 2020
 Tanggal : 26 Februari 2020

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa	70.420.600	38.266.800
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	0	0
b. Piutang Sewa Gedung	0	0
c. Dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel	0	0
b. Materai 3.000	200 lembar	200 lembar
c. Materai 6.000	250 lembar	200 lembar
d. Dst		
Jumlah Aset Lancar		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0	0
2. Aset tetap		
- Tanah	24.888.000.000	24.888.000.000
- Peralatan dan Mesin	151.873.000	300.822.000
- Gedung dan bangunan	98.245.000	642.094.000
- Jalan,jaringan dan instalasi	646.690.000	1.187.855.000
- Dst		
3. Dana cadangan		
- Dana Cadangan	0	0
4. Aset tidak lancar lainnya	0	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	25.784.808.000	27.018.771.000
JUMLAH ASSET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)		

Kaligondo, Februari 2020
 KEPALA DESA KALIGONDO

ttd

NUR HADI

Penjelasan tabel :

1. Asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
2. Uang Kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening Kas Desa
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkan kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel , materai, deposito, giro
5. Asset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan asset tetap menjadi milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan , jaringan dan instansi
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara asset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7 bahwa APBDes khusus pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman

Lampiran III : Peraturan Desa Kaligondo
 Nomor : 1 Tahun 2020
 Tentang : Program Sektoral dan Program
 Daerah yang masuk Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA TAHUN 2019

Desa : Kaligondo
 Kecamatan : Genteng
 Kabupaten : Banyuwangi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp.)
1.	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	SD Darussyafa'ah Wadungdolah	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah kepada yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Darussyafa'ah untuk SD Darussyafaah			APBD	50.000.000,-
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SD Kaligondo 2	Rehabilitasi Atap dan Plafon SD Negeri 2 Kaligondo			APBD	120.328.000,-
3.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SMP N 2 Genteng	Pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk SMP NEGERI 2 GENTENG			APBD	294.000.000,-
4.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Dusun Wadungdolah Desa Kaligondo	Pembangunan pagar pustu I Kaligondo Kecamatan Genteng			APBD	52.080.000,-
5.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Desa Kaligondo	Pavingisasi Jalan Lingk. Desa Kaligondo Kec. Genteng			APBD	900.000.000,-
6.	Pembangunan Jembatan	Dusun Selorejo Desa Kaligondo	Pembangunan Jembatan Selosari Jalan Tapak Tilas (Lintas Tiga Kecamatan Sempu, Genteng, Glenmore	1	paket	APBD	125.000.000,-
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							1.541.408.000
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							0
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							0
Total Jumlah							1.541.408.000

Kaligondo, Februari 2019
 KEPALA DESA KALIGONDO

ttd
 NUR HADI